

Jakarta, 27 Juni 2018

Kepada Yth
Andi Sulaiman
Jalan Bengawan Solo No 64, Jakarta Pusat
di
tempat

Perihal : **Pemberitahuan Pengosongan Tanah dan Bangunan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai No 126 (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") oleh dan antara Bapak Andi Sulaiman dengan saya, bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pasal 3 tentang Jatuh Tempo Pengosongan Tanah dan Bangunan yang berbunyi sebagai berikut,

Pengosongan tanah dan bangunan dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari semenjak surat perjanjian ini diterbitkan termasuk properti dan hak kepemilikan barang di dalamnya."

Bahwa sampai dengan tanggal surat ini dibuat yakni terhitung 45 hari setelah surat perjanjian pertama diterbitkan, Saudara Andi Sulaiman belum mengosongkan Tanah dan Bangunan milik saya.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut, kami meminta dengan hormat kepada Saudara Andi Sulaiman untuk selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2018 harus mengosongkan obyek Perjanjian.

Harap maklum.

Hormat saya,

Dirga dirgantara